

Nomor : 121/PM.00.02/K.BB.03/5/2024

Toboali, 3 Mei 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan**

Kepada

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kabupaten Bangka Selatan

Di –
Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja badan *Adhoc* penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan tata kerja badan *Adhoc* penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Berdasarkan Ketentuan Dasar Hukum diatas dan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

Pasal 15 ayat (3) berbunyi “*PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Pemungutan Suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara*”.

Pasal 18 ayat (3) berbunyi “*PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Pemungutan Suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara*”.

- B. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja badan Adhoc penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota:

Pasal 5 ayat (2) berbunyi “*Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)*”.

Pasal 16 ayat (2) berbunyi “*Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)*”.

Pasal 35 ayat (1) berbunyi “*Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:*

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Pasal 36 ayat (2) berbunyi “Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.”

Pasal 38 ayat (2) berbunyi “Seleksi penerimaan anggota PPS dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.”

Pasal 37 ayat (1) berbunyi berbunyi “Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi :

- a. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;
- b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;
- c. penelitian administrasi calon anggota PPK;
- d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;
- e. seleksi tertulis calon anggota PPK;

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

- f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;
- g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;
- h. wawancara calon anggota PPK;
- i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK; dan
- j. penetapan calon anggota PPK.

Pasal 39 ayat (1) berbunyi “Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi :

- k. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;
- l. penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;
- m. penelitian administrasi calon anggota PPS;
- n. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;
- o. seleksi tertulis calon anggota PPS;
- p. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;
- q. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;
- r. wawancara calon anggota PPS;
- s. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS; dan
- t. penetapan calon anggota PPS.

C. Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 :

- a. Tahapan dan Jadwal pembentukan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) :

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Pendaftaran calon anggota PPK	23 April 2024	27 April 2024
2.	Penerimaan pendaftaran calon Anggota PPK	23 April 2024	29 April 2024
3.	Perpanjangan Pendaftaran calon anggota PPK	30 April 2024	02 Mei 2024
4.	Penelitian administrasi calon anggota PPK	24 April 2024	03 Mei 2024
5.	Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK	04 Mei 2024	05 Mei 2024

6.	Seleksi tertulis calon anggota PPK	06 Mei 2024	08 Mei 2024
7.	Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK	09 Mei 2024	10 Mei 2024
8.	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK	04 Mei 2024	10 Mei 2024
9.	Wawancara calon anggota PPK	11 Mei 2024	13 Mei 2024
10.	Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK	14 Mei 2024	15 Mei 2024
11.	Penetapan Calon anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024
12.	Pelantikan anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024

b. Tahapan dan Jadwal pembentukan seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS):

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1	Pengumuman Pendaftaran calon anggota PPS	2 Mei 2024	6 Mei 2024
2	Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS	2 Mei 2024	8 Mei 2024
3	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPS	9 Mei 2024	11 Mei 2024
4	Penelitian administrasi calon anggota PPS	3 Mei 2024	12 Mei 2024
5	Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS	13 Mei 2024	14 Mei 2024
6	Seleksi tertulis calon anggota PPS	15 Mei 2024	18 Mei 2024
7	Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS	19 Mei 2024	20 Mei 2024
8	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS	13 Mei 2024	20 Mei 2024
9	Wawancara calon anggota PPS	21 Mei 2024	23 Mei 2024
10	Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS	24 Mei 2024	25 Mei 2024
11	Penetapan Calon anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024
12	Pelantikan anggota PPS	26 Mei 2024	26 Mei 2024

D. **Diimbau** kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Bangka Selatan untuk melaksanakan seleksi pembentukan badan *Adhoc* tingkat Kecamatan dan kelurahan/desa yaitu calon Anggota PPK dan PPS sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam dasar hukum diatas.
2. KPU Kabupaten Bangka Selatan memastikan persyaratan menjadi calon anggota PPK dan PPS dan prosedur pembentukan PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. KPU Kabupaten Bangka Selatan untuk melaksanakan seleksi penerimaan anggota PPK dan PPS secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK dan PPS.
4. Bawaslu Kab. Bangka Selatan akan melakukan koordinasi dalam pengawasan seleksi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

